



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2017 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 125);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014, (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 54);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 44);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 45);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 46);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 47);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 48);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 55);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA**

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 933.395.300.327,00 bertambah sejumlah Rp. 61.732.739.417,00 sehingga menjadi Rp. 995.128.039.744,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

1. Semula	: Rp. 937.111.300.327,00
2. Bertambah	: Rp. 39.801.433.841,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	: Rp. 976.912.734.168,00

2. BELANJA

1. Semula	: Rp. 933.395.300.327,00
2. Bertambah	: Rp. 61.732.739.417,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	: Rp. 995.128.039.744,00

Defisit setelah perubahan : Rp.(18.215.305.576,00)

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	: Rp. 0,00
2) Bertambah	: Rp. 21.931.305.576,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	: Rp. 21.931.305.576,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	: Rp. 3.716.000.000,00
2) Bertambah	: Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	: Rp. 3.716.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan : Rp.18.215.305.576,00

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan : Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	: Rp. 79.913.861.327,00
2) Bertambah	: Rp. 28.120.800.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	: Rp. 108.034.661.327,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	: Rp. 716.909.034.000,00
2) Berkurang	: Rp. (2.066.245.159,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	: Rp. 714.842.788.841,00

c. Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Semula : Rp. 140.288.405.000,00
 - 2) Bertambah : Rp. 13.746.879.000,00
- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan : Rp. 154.035.284.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

- 1) Semula : Rp. 19.259.577.916,00
 - 2) Bertambah : Rp. 0,00
- Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan : Rp. 19.259.577.916,00

b. Retribusi Daerah

- 1) Semula : Rp. 6.645.000.000,00
 - 2) Berkurang : Rp. (869.480.000,00)
- Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan : Rp. 5.775.520.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- 1) Semula : Rp. 5.144.283.411,00
 - 2) Bertambah : Rp. 0,00
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan : Rp. 5.144.283.411,00

d. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- 1) Semula : Rp. 48.865.000.000,00
 - 2) Bertambah : Rp. 28.990.280.000,00
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah setelah perubahan : Rp. 77.855.280.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

- 1) Semula : Rp. 17.629.294.000,00
 - 2) Bertambah : Rp. 4.164.699.841,00
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan : Rp. 21.793.993.841,00

b. Dana Alokasi Umum

- 1) Semula : Rp. 507.913.222.000,00
 - 2) Berkurang : Rp. (6.230.945.000,00)
- Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan : Rp. 501.682.277.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

- 1) Semula : Rp. 191.366.518.000,00
- 2) Bertambah : Rp. 0,00
- Jumlah Dana Alokasi Khusus
setelah perubahan : Rp. 191.366.518.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

- 1) Semula : Rp. 2.200.000.000,00
- 2) Bertambah : Rp. 15.000.000.000,00
- Jumlah Pendapatan Hibah
setelah perubahan : Rp. 17.200.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

- 1) Semula : Rp. 41.244,384.000,00
- 2) Berkurang : Rp. (2.203.121.000,00)
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi setelah perubahan : Rp. 39.041.263.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- 1) Semula : Rp. 96.844.021.000,00
- 2) Bertambah : Rp. 0,00
- Jumlah Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus setelah
perubahan : Rp. 96.844.021.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

- 1) Semula : Rp. 0,00
- 2) Bertambah : Rp. 950.000.000,00
- Jumlah Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah Daerah
lainnya : Rp. 950.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

- 1) Semula : Rp. 396.022.164.959,00
- 2) Bertambah : Rp. 37.028.912.415,00
- Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah perubahan : Rp. 433.051.077.374,00

b. Belanja Langsung

- 1) Semula : Rp. 537.373.135.368,00
- 2) Bertambah : Rp. 24.703.827.002,00
- Jumlah Belanja Langsung
setelah perubahan : Rp. 562.076.962.370,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	:	Rp.	287.084.792.078,00
2) Bertambah	:	Rp.	37.052.550.231,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	:	Rp.	324.137.342.309,00

b. Belanja Hibah

1) Semula	:	Rp.	5.007.000.000,00
2) Bertambah	:	Rp.	695.400.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan :		Rp.	5.702.400.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	:	Rp.	0,00
2) Bertambah	:	Rp.	184.800.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	:	Rp.	184.800.000,00

d. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa

1) Semula	:	Rp.	0,00
2) Bertambah	:	Rp.	847.911.980,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan	:	Rp.	847.911.980,00

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1) Semula	:	Rp.	102.430.372.881,00
2) Berkurang	:	Rp.	(1.151.749.796,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah perubahan	:	Rp.	101.278.623.085,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	:	Rp.	1.500.000.000,00
2) Berkurang	:	Rp.	(600.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	:	Rp.	900.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	:	Rp.	639.171.000,00
2) Berkurang	:	Rp.	(93.233.000,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	:	Rp.	545.938.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	:	Rp.	219.497.304.002,00
2) Bertambah	:	Rp.	34.523.659.491,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan :			
		Rp.	254.020.963.493,00

c. Belanja Modal

1) Semula	:	Rp.	317.236.660.366,00
2) Berkurang	:	Rp.	(9.726.599.489,00)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			
		Rp.	307.510.060.877,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	:	Rp.	0,00
2) Bertambah	:	Rp.	21.931.305.576,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan			
		Rp.	21.931.305.576,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	:	Rp.	3.716.000.000,00
2) Bertambah	:	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan			
		Rp.	3.716.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya :

1) Semula	:	Rp.	0,00
2) Berkurang	:	Rp.	21.931.305.576,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya setelah perubahan:			
		Rp.	21.931.305.576,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

Penyertaan Modal Pada Bank Nagari

1) Semula	:	Rp.	3.716.000.000,00
2) Berkurang	:	Rp.	0,00
Jumlah Penyertaan Modal Pada Bank Nagari setelah perubahan :			
		Rp.	3.716.000.000,00

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam hal:

- a. Keadaan darurat; dan
- b. Terdapat kekurangan penganggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanjanya yang bersifat wajib dan mengikat.

- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017.

Pasal 6

- (1) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a mencakup :
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia.
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pembayaran gaji dan tunjangan;
 - b. Pembayaran Jaminan Kesehatan PNS
 - c. Pembayaran Jaminan Kematian dan Kecelakaan kerja PNS;
 - d. Tambahan penghasilan PNS
 - e. Pembayaran Honorarium Pegawai Honor dan Pegawai Tenaga Harian Lepas
 - f. Pembayaran Jasa Langganan berupa pemakaian listrik, air, telepon dan jasa telekomunikasi lainnya.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per-Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran

Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;

9. Lampiran IX : Lampiran Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 8 Agustus 2017

BUPATI DHARMASRAYA,


ttd.

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 8 Agustus 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd.

LELI ARNI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017
NOMOR 6
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI
SUMATERA BARAT : (6/136/2017)